



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/PID/2021/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sukron Kasir bin Nahiban;
2. Tempat lahir : Lubuk Kepayang (Sarolangun);
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun/ 10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 9 Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Sidang  
Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Saripudin bin A. Yani;
2. Tempat lahir : Pangidaran (Sarolangun);
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/ 27 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 4 Desa Pangandaran, Kecamatan Pauh,  
Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rudi Karlani bin Sakbani;
2. Tempat lahir : Pangidaran (Sarolangun);
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ 27 Juli 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 4 Desa Pangandaran, Kecamatan Pauh,  
Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 Februari 2021 Nomor: SP. Kap/01/II/2021/Reskrim atas nama Sukron Kasir bin Nahiban, Nomor: SP.Kap/02/II/2021/Reskrim atas nama Saripudin bin A. Yani dan Nomor: SP.Kap/03/II/2021/Reskrim atas nama Rudi Karlani bin Sakbani selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juli 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Sepriwandi, S.H., Andra Tanady, S.H., Sopian, S.H., Cipta Hendra, S.H., Heryanto Parulian Siregar, S.H. Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan, beralamat di Jalan Gajah Mada RT 06 RW 02 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batang Hari, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN Mbn tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PID/2021/PT JMB tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PID/2021/PT JMB tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PID/2021/PT JMB tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sukron Kasir bin Nahiban, Terdakwa II Saripudin bin A. Yani dan Terdakwa III Rudi Karlani bin Nahiban pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Masjid Taqwa RT 02 Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebon singkong milik warga yang beralamat di RT 04 Desa Pengidaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Terdakwa I sedang menggunakan sabu dengan Sdr Buyung kemudian Terdakwa II datang dan berkata "payo oy ajak aku bergerak malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko" dan Terdakwa I menjawab "payo, kau pegi lah ke dusun agek kalau jadi agek aku nyusul", kemudian setelah Terdakwa II pergi pulang ke Desa Pangidaran dan setibanya di rumah Terdakwa II, terlihat di depan rumah Terdakwa III yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa II berkata "kau nak pegi apo idak", lalu Terdakwa III menjawab "kito nunggu sukron" dan Terdakwa II mengatakan "siap-siap lah kalau nak pegi", setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I datang ke Pangidaran dan disana Terdakwa II dan Terdakwa III sudah menunggu, kemudian Terdakwa I berkata "payo kita arah mano", lalu Terdakwa II menjawab "kito arah situ bae" sambil menunjuk ke arah Batin XXIV, setelah itu Para Terdakwa pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah tanpa Nopol dengan No. Rangka MH3UE1120KJ220694 dan No. Mesin E3R5-023205 milik terdakwa II;

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa tiba di Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari dan berhenti di sebelah rumah makan yang tidak jauh dari Masjid Taqwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan berjalan kaki ke arah parkiran belakang Masjid Taqwa sedangkan Terdakwa III menunggu di sebelah rumah makan untuk memantau dan mengawasi situasi dan kondisi disepertaran masjid tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BH 5501 VA milik Saksi Korban Sopwan Nazori bin M. Dahlan di parkiran Masjid Taqwa, kemudian Terdakwa I langsung mendekati motor tersebut dan berusaha menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan secara paksa stok kontak menggunakan kunci sepuluh ring yang di potong dan ditapukulkan ujungnya, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa I memutarnya dengan menggunakan obeng hingga spidometer berhasil hidup dan Terdakwa I mendorong motor tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II yang mendorong dari belakang;

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari parkiran masjid, pemilik motor yaitu Saksi Korban Sopwa Nazori bin M. Dahlan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahuinya dan langsung meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa II “woi itu motor sayo, kau nak maling yo?”, karena mendengar teriakan Saksi Korban Sopwa Nazori bin M. Dahlan, Saksi Edi Murphi membatalkan solatnya dan berlari keluar masjid sambil berteriak “Maling... Maling..”, kemudian Terdakwa II langsung berlari menuju Terdakwa III yang sudah menunggu di atas motor, sedangkan Terdakwa I tetap berusaha mendorong motor tersebut hingga akhirnya ikut melarikan diri ke arah kebun semak-semak karena melihat kejaran warga, kemudian pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III hendak melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah tanpa Nopol dengan No. Rangka MH3UE1120KJ220694 dan No. Mesin E3R5-023205, Terdakwa II dan Terdakwa III terjatuh ke parit dan langsung melarikan diri ke arah kebun-kebun rumah warga, dan tidak lama kemudian para pukulaah yang pada saat itu sedang melaksanakan solat subuh yaitu Saksi Edi Murphy bin Musa dan Saksi Hendra Irawan bin Nasir serta warga lainnya langsung mencari Para Terdakwa sambil memberitahukan warga masyarakat desa simpang karmeo bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor;

Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Para Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Batin XXIV kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa III juga berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Batin XXIV;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Sopwa Nazori bin M. Dahlan selaku pemilik yang sah untuk mengambil 1 (satu) buah motor warna hitam dengan Nopol BH 5501 VA dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban Sopwa Nazori bin M. Dahlan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta stok kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BH 5501 VA milik Saksi Korban Sopwan Nazori bin M. Dahlan yang mengalami kerusakan akibat Para Terdakwa yang memaksa menghidupkan motor menggunakan kunci sepuluh ring dan obeng serta patah lampu sen sebelah kiri motor karena terjatuh sebelum Para Terdakwa melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukron Kasir Bin Nahiban, Terdakwa Saripudin Bin A. Yani dan Terdakwa Rudi Karlani Bin Sakbani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 & Ke-5 Kitab Undang-undang Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap atas diri Terdakwa Sukron Kasir Bin Nahiban selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa Saripudin Bin A. Yani selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa Rudi Karlani Bin Sakbani selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA atas nama Sopwan Nazori;
  - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA atas nama Sopwan Nazori;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA;  
(Dikembalikan kepada saksi Sopwan Nazori Bin M. Dahlan)
  - 1 (satu) buah kunci obeng dengan gagang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10 (sepuluh) yang sudah dipotong dan dipipihkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi;

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman atau memutus hukuman bagi Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn pada tanggal 8 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukron Kasir bin Nahiban, Terdakwa II Saripudin bin A. Yani dan Terdakwa III Rudi Karlani bin Sakbani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sukron Kasir bin Nahiban dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Saripudin bin A.Yani dan Terdakwa III Rudi Karlani bin Sakbani masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5501 VA atas nama Sopwan Nazori;

- 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA atas nama Sopwan Nazori;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sopwan Nazori;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Rudi Karlani bin Sakbani;

- 1 (satu) buah kunci obeng dengan gagang warna hitam;

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10 (sepuluh) yang sudah dipotong dan dipipihkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta banding yang dibuat oleh Alidin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 8 Juni 2021 Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Sukron Kasir Bin Nahiban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Rudi Kartani Bin Sakbani;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Saripudin bin A. Yani;
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Alidin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2021 menyerahkan Memori Banding;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum oleh Riko Andela, S.Kom, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Terdakwa Sukron Kasir Bin Nahiban pada tanggal 23 Juni 2021;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum oleh Riko Andela, S.Kom, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Terdakwa Rudi Kartani Bin Sakbani pada tanggal 23 Juni 2021;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum oleh Riko Andela, S.Kom, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Terdakwa Saripudin bin A. Yani pada tanggal 23 Juni 2021;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Juni 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Juni 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa Sukron Kasir Bin Nahiban untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Juni 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa Rudi Kartani Bin Sakbani untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
12. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Juni 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa Saripudin Bin A. Yani untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 8 Juni 2021 Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara atas nama terdakwa **Sukron Kasir Bin Nahiban, dkk** sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian selama jalannya persidangan, serta hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai **penetapan status barang bukti perkara**, yang menurut hemat Kami tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan fakta persidangan.
- Dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dan menyebabkan kerugian terhadap Saksi Korban atas nama Sopwan Nazori dituntut agar **dirampas untuk Negara**, namun Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak melalui Terdakwa III Rudi Karlani Bin Sakbani.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa yang menyebutkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada mulanya Terdakwa II Saripudin datang ke pondok kebun singkong milik warga yang berada di Rt. 04 Desa Pangidaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I Sukron dan Sdr. Buyung, lalu Terdakwa II Saripudin berkata "Payo oy ajak aku bergerak (maksudnya melakukan pencurian) malam ko" lalu terdakwa I Sukron berkata "Payo, kau pegilah ke dusun agek kalau jadi agek nyusul, kemudian setelah Terdakwa II Saripudin pergi Sdr. Buyung berkata "Pegi lah kamu aku dak ikut, Rudi nak pegi jugo dio la nunggu di rumah", kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I Sukron datang menemui Terdakwa II Saripudin dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II Saripudin bersama-sama dengan Terdakwa I Sukron dan Terdakwa III Rudi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi milik kakak Terdakwa II Saripudin, dan setibanya di Desa Simpang Karmio sekira pukul 05.00 Wib, para terdakwa berhenti di sebuah rumah makan yang bersebelahan dengan Masjid Taqwa, kemudian Terdakwa I Sukron dan Terdakwa II Saripudin turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BH 5501 VA milik saksi Sopwan Nazori yang terparkir di halaman masjid, sedangkan Terdakwa III Rudi Karlani menunggu di atas motor (Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah tanpa Nopol) sambil memantau situasi dan kondisi di sekitar masjid.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah milik kakak dari Terdakwa II Saripudin Bin A. Yani. Sepeda Motor tersebut awalnya dikendarai oleh Terdakwa I Sukron dari Pangidaran menuju rumah Terdakwa II Saripudin untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III Rudi Karlani, kemudian saat berangkat menuju Desa Simpang Karmio untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa III Rudi Karlani dengan membonceng Terdakwa I Sukron dan Terdakwa II Saripudin, setelah itu para terdakwa bersama-sama mencari lokasi untuk dapat melakukan tindak pidana pencurian dan akhirnya bersepakat menuju Desa Simpang Karmio tepatnya di Masjid Taqwa Rt. 02 Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa juga mengakui bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian khususnya di daerah Kabupaten Sarolangun yang merupakan domisili para terdakwa, sehingga menurut pertimbangan kami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi dirasa perlu agar dirampas untuk Negara dengan tujuan para terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi ketika sudah selesai menjalani hukuman. Pengakuan para terdakwa tersebut juga tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka lanjutan Terdakwa I Sukron Kasir Bin Nahiban dalam poin 04 disebutkan bahwa :

*"Saya melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali yang mana 1 (satu) kali saya melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kec. Pauh Kab. Sarolangun dan telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan dan 3 (tiga) kali saya melakukan pencurian sepeda motor di Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Terdakwa II Saripudin Bin A. Yani dalam poin 18 disebutkan bahwa :

*"saya melakukan pencurian sepeda motor sudah berulang dua kali dan saya lakukan di Sarolangun."*

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Terdakwa III Rudi Karlani Bin Sakbani dalam poin 18 disebutkan bahwa :

*"saya melakukan pencurian sepeda motor sudah berulang dua kali dan saya lakukan di Sarolangun."*

- Bahwa sebelum kami mengajukan tuntutan, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi yang menurut kami penyitaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 39 KUHAP yang menyebutkan :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut termasuk benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana (Pasal 39 Ayat (1) huruf b), dan karenanya benda tersebut juga masih memiliki nilai ekonomi kami menuntut agar dapat dirampas untuk Negara.

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyebutkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Rudi Karlani Bin Sakbani adalah **tidak tepat**, karena terdakwa III Rudi Karlani tidak memiliki hubungan apapun terkait kepemilikan sepeda motor tersebut (*bukanlah orang yang berhak sebagaimana termuat dalam putusan*), melainkan milik dari kakak kandung Terdakwa II Saripudin, namun dalam perkara ini sepeda motor tersebut telah dijadikan sarana oleh Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian yang bertujuan untuk membuat Para Terdakwa sampai ke sebuah tempat (Masjid Taqwa Desa Simpang Karmio) sehingga Para Terdakwa dapat melakukan Tindak Pidana Pencurian. Hal tersebut diaur sebagaimana Pasal 46 KUHP menyebutkan :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, **kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.**

Maka dengan demikian, putusan Majelis Hakim terhadap perkara atas nama terdakwa **Sukron Kasir Bin Nahiban, dkk** yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Rudi Karlani Bin Sakbani, sama saja halnya memberikan peluang atau kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya apabila para terdakwa telah selesai menjalani hukuman serta tidak memberikan efek jera yang maksimal sehingga tujuan pemidanaan menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Kami putusan Majelis Hakim terhadap perkara atas nama terdakwa **Sukron Kasir Bin Nahiban, dkk** tidaklah tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 46 Ayat (1) Huruf c KUHP). Hal ini dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi tersebut merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang tidak masuk dalam syarat ketentuan dapat dikembalikannya barang bukti tersebut sekalipun kepada pemilik sah atau yang berhak.

Kami menyadari bahwa perampasan barang bukti untuk Negara bukanlah satu-satunya cara untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adalah dengan membuat Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana tersebut, yang mana salah satunya merampas benda atau barang bukti yang sering digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa **Sukron Kasir Bin Nahiban, dkk**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Sukron Kasir Bin Nahiban, dkk** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 48/Pid.B/2021/PN.Mbn. tanggal 08 Juni 2021 sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi yang dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Rudi Karlani Bin Sakbani.

Menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa Sukron Kasir Bin Nahiban dengan menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi agar **dirampas untuk Negara**, sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 18 Mei 2021 dengan No Reg. Perk. : PDM - 09 / M. BULI.1 / 04/2021.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara atas nama terdakwa **Sukron Kasir Bin Nahiban, dkk** tidaklah tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 46 Ayat (1) Huruf c KUHP). Hal ini dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi tersebut merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 194 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi : "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal tersebut di atas Hakim dalam putusannya dapat menentukan status barang bukti sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada yang berhak;
2. Dirampas untuk kepentingan Negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205 telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata barang bukti tersebut tanpa nomor polisi, oleh karenanya barang bukti tersebut merupakan barang bukti illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 8 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sekedar mengenai status barang bukti yang akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 8 Juni 2021 telah dikuatkan dan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah serta kepada Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 8 Juni 2021 dikuatkan, maka membebankan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat banding kepada Para Terdakwa, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 8 Juni 2021 dengan perbaikan, sehingga amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Sukron Kasir bin Nahiban, Terdakwa II Saripudin bin A. Yani dan Terdakwa III Rudi Karlani bin Sakbani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sukron Kasir bin Nahiban dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Saripudin bin A.Yani dan Terdakwa III Rudi Karlani bin Sakbani masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA atas nama Sopwan Nazori;
  - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA atas nama Sopwan Nazori;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka MH31PA002DK052822, Nomor Mesin 1PA-052844, Nomor Polisi BH 5501 VA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sopwan Nazori;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka MH3UE1120KJ220694, Nomor Mesin E3R5-0232205, Tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah kunci obeng dengan gagang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 10 (sepuluh) yang sudah dipotong dan dipipihkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat banding kepada Para Terdakwa, yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Handri Anik Effendi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Darsono Syarif Rianom, S.H., dan R. Iim Nurohim, S.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 30 Juni 2021 Nomor: 73/PID/2021/PT JMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hendri Fakhruddin, S.H., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Darsono Syarif Rianom, S.H. Handri Anik Effendi, S.H., M.H.**

**R. Iim Nurohim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.**